MEI, MANTAN BENDAHARA PUPR NISEL DIVONIS 18 BULAN PENJARA KARENA KORUPSI RP 290 JUTA

Terdakwa Kemurahan Waruwu ketika mendengarkan putusan majelis hakim di ruang sidang Cakra V, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (6/5/2025). (ANTARA/Aris Rinaldi Nasution)

Sumber gambar: https:// sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan atau 18 bulan penjara kepada terdakwa Kemurahan Waruwu selaku mantan Bendahara PUPR Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Sumut, karena melakukan korupsi Rp290juta. “Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Kemurahan Waruwu dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan,” ujar Hakim Ketua Cipto Hosari Parsaoran Nababan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (6/5).

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana tiga bulan kurungan. “Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Cipto. Dalam amar putusannya, majelis hakim tidak membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp290 juta, karena terdakwa sudah mengembalikan uang pengganti dan dititipkan di rekening Kejari Nias Selatan.

Hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Sedangkan hal meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengembalikan kerugian negara," jelas dia. Setelah membacakan putusan, Hakim Ketua Cipto memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa dan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Nias Selatan untuk menyatakan sikap

atas vonis tersebut. “Terdakwa dan penuntut umum diberikan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap apakah mengajukan banding atau menerima vonis ini,” kata Hakim Cipto.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU Lintong Samuel, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun empat bulan dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. “Perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp290 juta,” jelas dia. JPU Lintong dalam surat dakwaan menyebutkan terdakwa melakukan korupsi dengan merekayasa dokumen pertanggungjawaban anggaran tahun 2018, termasuk bon fiktif BBM, ATK, dan konsumsi. “Dana itu dicairkan melalui beberapa tahapan, lalu digunakan tanpa dokumen sah dan terdapat 141 bon BBM dan 26 bon konsumsi yang tidak pernah dibelanjakan, akibatnya negara mengalami kerugian mencapai Rp290 juta,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/622601/mantan-bendahara-pupr-nisel-divonis-18-bulan- penjara-karena-korupsi-rp290-juta 6 Mei 2025;
2. https://www.waspada.id/medan/mantan-bendahara-pengeluaran-pupr-nisel-divonis-15-tahun-penjara/ 6 Mei 2025.

Catatan Berita:

1. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pada:**
   a. Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

   b. Pasal 121 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

   c. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2. **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran:**
   a. Bab I huruf E tentang Kepala SKPD selaku PA pada:
      1) Angka 1.e yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
      2) Angka 1.k yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

   b. Bab I huruf H tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Angka 5 yang menyatakan bahwa PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
      1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
      2) Menyiapkan SPM;
      3) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
      4) Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
      5) Menyusun laporan keuangan SKPD.

   c. Bab I huruf J tentang Bendahara pada angka 2.c yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki tugas antara lain poin 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; dan 6) membuat laporan pertangungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

   d. Bab V huruf L tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja pada angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.